

## *Tanggapan Atas Berkembangnya Warta Tentang Kesepakatan Realignment FIR Singapura dan FIR Jakarta*




**5** A adalah singkatan di penerbangan yang bermakna Aircraft, Airspace, Airways, Airport dan Authority. 5 A dalam kesatuan bila diberlakukan dengan baik, akan menjadikan sebuah penerbangan melakukan “tugasnya” dengan baik pula. Aircraft atau pesawat udara sebagai moda transportasi yang terbang di ruang udara atau Airspace melalui jalur yang ditetapkan sesuai rencana penerbangan yang dikenal dengan sebutan Airways dari tempat keberangkatan dan tujuan atau Airport, demi keselamatan harus mentaati aturan standar yang dikeluarkan oleh otoritas atau Authority. Airport dalam bentuknya bisa berupa airfield, aerodrome (water aerodrome untuk pendaratan pesawat jenis floatplanes dan seaplanes di air) atau airstrip. Sebagaimana diketahui bersama bahwa aturan tersebut didominasi oleh standar keselamatan dan keamanan. Digambarkan secara sederhana bahwa penerbangan yang dimaksud tersebut adalah penerbangan yang akan memenuhi keinginan penggunaannya yaitu selamat, aman, efisien, nyaman dan lancar berdasarkan aturan standar yang diberlakukan.

Keinginan pengguna tersebut sudah sejak lama diamanahkan oleh badan dunia penerbangan sipil, selepas ditandatanganinya Konvensi Chicago pada 7 Desember 1944 di Chicago oleh 52 negara (signatory states).

Keputusan yang ditandatangani tersebut mulai berlaku efektif 4 April 1947. Sejak Maret 2019 sudah 193 negara di dunia yang meratifikasi ketentuan dalam Konvensi tersebut. Sampai sekarang transportasi dengan pesawat udara ini diakui masyarakat dunia sebagai jenis angkutan yang paling selamat bila didasarkan atas jumlah pergerakan pesawat, jumlah orang terangkut yang selamat dan kecepatan waktu tempuhnya. Sebagaimana yang selalu ditulis dalam artikel di website ini bahwa di samping keunggulan tersebut, penerbangan sipil (penerbangan komersial dan menerbangkan penumpang berbayar) bersifat rentan (fragile) terhadap berbagai macam gangguan, sehingga harus ekstra dijaga keberlangsungannya.

FIR adalah sebuah wilayah udara sebagai salah satu upaya yang dibentuk oleh ICAO untuk menjaga keberlangsungan terwujudnya keselamatan di seluruh ruang udara di dunia. Wilayah udara dunia oleh ICAO dibagi atas 9 ANP (Air Navigation Plan), sebagaimana gambar di bawah. Sebagai ruang udara di sebuah negara, FIR oleh otoritas yang bertanggungjawabnya akan melayani dengan memberikan pelayanan terhadap semua lalu lintas penerbangan dalam bentuk pelayanan informasi penting dan alerting. Pelayanan alerting (alerting service) adalah bagian dari pelayanan navigasi udara yang terkait dengan tugas-tugas Search and Rescue. Laporan posisi dan kejadian pesawat ketika menghadapi kondisi marabahaya disampaikan pilot kepada petugas ATS untuk pada saatnya nanti diteruskan kepada unit SAR, kapan memulai tugasnya melakukan pencarian dan penyelamatan korban.



Pengguna penerbangan adalah penumpang pesawat dan juga bisa operator atau maskapai yang melakukan operasinya menerbangkan pesawat sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan yang diberlakukan oleh otoritas.

Dari penjelasan semua di atas, maka masyarakat umum sebagai pengguna pesawat yang umumnya adalah penumpang membayar dijamin akan dilindungi secara ketat oleh berbagai lapisan aturan standar keselamatan dan keamanan serta perlindungan asuransi. Sebagai salah satu contoh adalah, pihak asuransi akan membayar penuh ganti rugi pesawat dan penumpang yang mengalami kecelakaan, sepanjang pelaksanaan standar keselamatannya terpenuhi, demikian juga sebaliknya. Undang-Undang RI Nomor 1/2009 Tentang Penerbangan juga mengamanahkan jaminan tersebut.

Realignment FIR Singapura dan FIR Jakarta yang kini berkembang di masyarakat luas sebagaimana pernyataan pemerintah, sebenarnya sudah memenuhi aspek perlindungan dari sisi keselamatan sebagai sisi yang paling utama dari dibentuknya region ini oleh ICAO. Badan dunia ini akan mewakili kepentingan masyarakat dunia terutama dari sisi keselamatannya. Melalui juru bicara pemerintah disampaikan bahwa aspek dari sisi ikutan lainnya adalah bagian yang juga diputuskan oleh para negosiator dalam kesepakatan ini tanpa merugikan kedua negara.

Kini 75 tahun kemudian setelah Konvensi yang bersejarah tersebut diberlakukan, terjadilah hal yang monumental bagi negeri ini terkait dengan FIR Singapura dan FIR Jakarta. Nama Flight Information Region menjadi begitu populer setelah terjadi penyusunan kembali antara otoritas Singapura dan Indonesia. Masalah ini menjadi lebih dipopulerkan oleh media sosial yang mewartakan dari berbagai sisi pendapat masyarakat yang menyatakan berbagai tanggapan atas hasil kerja pemerintah yang sudah dilakukan dengan proses yang sangat panjang dan melelahkan tanpa menghilangkan unsur profesionalisme dan nasionalisme itu.

Sebaik-baiknya butir-butir kesepakatan antar 2 negara (Bilateral Agreement) seyogyanya tidak 100 % menjadi konsumsi umum, karena menyangkut berbagai kode etik perjanjian internasional antar kedua negara. Cukup dipercayakan hanya kepada pihak berwenang yang diberi amanah mewakili negaranya masing-masing. Para negosiator sudah dipastikan adalah ahli dibidangnya yang sudah ditetapkan untuk mewakili berbagai instansi terkait dari negara yang akan melakukan negosiasi.



Diharapkan semua pihak, sebaiknya melihat FIR dari sisi yang seharusnya sesuai dengan tujuan utama pembentukan FIR oleh ICAO. Namun kecenderungan saat ini di negeri ini, justru sudah berkembang melebar mengikuti opini yang mengatasnamakan keinginan masyarakat yang menjauhi dari masalah yang bukan inti dari pembentukan FIR itu sendiri yaitu antara lain kerugian perolehan atau tidak menguntungkan dari sisi pendapatan jasa penerbangan, pelanggaran territorial dan kehormatan (dignity) dan nasionalisme. Terwujudnya keselamatan sebaiknya tetap dijadikan prioritas utama bagi kedua negara, tanpa menghilangkan 100% aspek ikutan lainnya yang bukan inti tersebut.

Selain itu, hubungan antar kedua negara yang sejak lama merupakan negara bersahabat jangan selalu dinilai dari untung rugi berdasarkan jumlah perolehannya saja. Singapura sebagai negara kota dengan luas 733,1 km<sup>2</sup> (283,1 square miles) sebaiknya harus dilihat sebagai negara maju di bidang penerbangan sipil yang dijadikan sebagai mitra dan sahabat untuk meningkatkan keselamatan penerbangan. Luas wilayah Singapura yang sangat terbatas, jangan menjadikan negara tersebut dikesampingkan dalam bermitra. Prinsip hidup berdampingan antar negara sahabat juga harus dijadikan dasar dalam kesepakatan ini.

Kesepakatan Singapura dan Indonesia tentang Realignment FIR Jakarta tersebut bila diukur berdasarkan luas wilayah ada wilayah ruang udara seluas 249.595 km<sup>2</sup> yang sebelumnya dikendalikan oleh Singapura kini dikendalikan oleh Indonesia (Sumber: Ditjen Perhubungan Udara). Pengendalian ruang udara di bawah ketinggian 37.000 sebenarnya tidak 100% didelegasikan kepada Singapura sebagaimana isu yang terlanjur sudah berkembang di masyarakat, namun seluas 29% yang didelegasikan dan di wilayah ini. Di wilayah yang 29% tersebut, juga masih ada kendali oleh Indonesia yaitu pergerakan pesawat disekitar bandar udara Hang Nadim Batam dan Tanjung Pinang (atau semua bandar udara yang dulunya berada di Sektor A), sampai ketinggian upper ADC (aerodrome control tower) sebagai standar keselamatan. Prosedur keselamatan semacam inilah yang belum diketahui oleh pihak-pihak yang mengembangkan opininya melalui media sosial. Sebaiknya kita menunggu sampai keputusan kesepakatan ini disahkan oleh pemerintah dan DPR, atau apabila ingin tetap melakukan tanggapan tanpa menunggu pengesahan tersebut sebaiknya melakukan cross check (tabayun) terlebih dahulu kepada otoritas penerbangan sipil.

Dunia Menyapa Negeri menghimbau masyarakat untuk memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pihak yang telah ditunjuk pemerintah untuk melakukan negosiasi (negosiator). Bersabarlah sampai keputusannya ini disahkan oleh pemerintah dan DPR. Para negosiator dipastikan memiliki keahlian terutama di bidang Navigasi Udara, Air Traffic Services dan keselamatan penerbangan sipil, demikian pula wakil dari instansi lain yang terkait. Kami yakin kesepakatan yang sudah dibahas melalui proses panjang itu akan menghasilkan kesepakatan yang terbaik dan saling menguntungkan. Tidak ada pihak yang cerdik dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam memutuskan kesepakatan ini. Semua pihak memiliki tanggungjawab sesuai keahliannya masing-masing dalam bertindak sebagai wakil dari 2 negara yang bersahabat. Para negosiator Indonesia akan bertindak sesuai profesionalisme dan nasionalisme tinggi. Percayakanlah kepada ahlinya. Salam selamat dan salam sehat bangsaku. (AM)

----- Selesai -----

Referensi: ICAO, Wikipedia English Version dan Berbagai Tanggapan: Kesepakatan Realignment FIR Singapura – FIR Jakarta sebagaimana yang dikutip dari AntaraNews. Tanggapan ini disusun sepenuhnya oleh [Dunia Menyapa Negeri](#)